



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hendra Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi;
2. Tempat Lahir : Wonosari (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lama Kepenghuluan Panipahan Darat  
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten  
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi ditangkap pada tanggal 5 Juni 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Damayanti, S.H., dan Era Puspita, S.SY, Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Kuasa Nomor 38/SK/III/LBHA/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 29 September 2022 dengan Nomor Register 411/P.SK/2022/PN Rhl;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA ALIAS HENDRA BIN INUN SAHRIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA SAPUTRA ALIAS HENDRA BIN INUN SAHRIADI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastic sedang berklip merah yang berisikan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah plastic kecil bening berklip merah yang berisikan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih.
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk JEEP BULUO.
  - 1 (satu) buah plastic bening kosong.
  - 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu/bong.
- 1 (satu) buah kaca pirex berwarna putih.
- 1 (satu) buah Mancis berlampu warna kuning dengan merk Metro Lighter.
- Uang tunai senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru.

## Dipergunakan dalam perkara a.n Asmawi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA ALIAS HENDRA BIN INUN SAHRIADI bersama-sama dengan saksi Asmawi (Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menghubungi saksi Asmawi untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 jie. Selanjutnya terdakwa menemui saksi Asmawi di Kepenghuluan Panipahan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Asmawi dan selanjutnya saksi Asmawi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Setelah narkoba jenis sabu berada di dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Jalan Mesjid Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama Khairul, namun setibanya terdakwa di Jalan Mesjid Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian).

- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak dengan didampingi oleh saksi Amiruddin Nasution yang merupakan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan kertas yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong yang diselipkan di dompet terdakwa.

- Selanjutnya saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak melakukan integrasi terhadap diri terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil disita tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Asmawi. Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak mendatangi rumah saksi Asmawi yang beralamat di Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak langsung mengamankan saksi Asmawi, setelah saksi Asmawi berhasil diamankan kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah handphone.

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak melakukan integrasi terhadap saksi Asmawi dan berdasarkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan saksi Asmawi bahwa benar dirinya telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 Jie.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Asmawi tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Sdr. Arif Rahmadi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 1,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

**A. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1407/2022/NNF.

**B. KESIMPULAN:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14072022/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA ALIAS HENDRA BIN INUN SAHRIADI bersama-sama dengan saksi Asmawi (Penuntutan Terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Mesjid Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama Khairul, namun setibanya terdakwa di Jalan Mesjid Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian).
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak dengan didampingi oleh saksi Amiruddin Nasution yang merupakan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) gumpalan kertas yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening kosong yang diselipkan di dompet terdakwa.
- Selanjutnya saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak melakukan integrasi terhadap diri terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil disita tersebut diperoleh terdakwa dari saksi Asmawi. Berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak mendatangi rumah saksi Asmawi yang beralamat di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya disana kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak langsung mengamankan saksi Asmawi, setelah saksi Asmawi berhasil diamankan kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah handphone.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rifasial dan saksi Syahrifan Simanjuntak melakukan integrasi terhadap saksi Asmawi dan berdasarkan pengakuan saksi Asmawi bahwa benar dirinya telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 2 Jie.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suheri tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian yang ditandatangani oleh Sdr. Arif Rahmadi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 1,61 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1020/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

**C. BARANG BUKTI :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih diberi nomor barang bukti 1407/2022/NNF.

**D. KESIMPULAN:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14072022/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fanwar Syarifan Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi (diperiksa dalam perkara terpisah) karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa setelah itu saksi Asmawi alias Mawi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Mesjid Raya, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sementara saksi Asmawi alias Mawi ditangkap di rumahnya yang berada di Jalan Bhakti (pajak baru), Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi bersama dengan Muhammad Rifaisal (masing-masing anggota Polsek Panipahan);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi berawal sekitar pukul 20.15 WIB saat Saksi dan rekan Saksi melakukan paroli di sekitaran Jalan Mesjid Raya, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di dalam bangunan mesjid yang belum selesai. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa menuju ke bangunan mesjid yang belum selesai tersebut dengan tergesa-gesa dan kami mengamankannya. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mengaku ada membuang 1 (satu) buah gumpalan kertas putih dan kami meminta untuk mengambil serta membukanya yang berisikan 2 (dua) buah plastik sedang bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan lagi dengan didampingi ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Jeep Buluo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor handphone : 0812-6457-2977, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah mancis warna hijau. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Asmawi alias Mawi yang beralamat di Jalan Bhakti (Pajak Baru), Kepenghuluan Penipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Asmawi alias Mawi dan mengamankannya yang berada di depan rumahnya serta mempertemukan saksi Asmawi alias Mawi dengan Terdakwa. Setelah diinterogasi saksi Asmawi alias Mawi mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Asmawi alias Mawi dengan didampingi ketua RT yang bernama Ibas dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol minuman lasegar berwarna bening dengan tutup berwarna biru lengkap dengan pipetnya berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirex berwarna putih, 1 (satu) buah Mancis berlampu berwarna kuning dengan merk Metro Lighter dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap diakui miliknya yang diperoleh dari saksi Asmawi alias Mawi dengan cara dibeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali sementara saksi Asmawi alias Mawi mendapatkan narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dari Irul (DPO) dengan cara dibeli namun uangnya disetor setelah laku terjual;
  - Bahwa Terdakwa berperan sebagai kurir sementara saksi Asmawi alias Mawi berperan sebagai bandar;
  - Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Asmawi alias Mawi;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Asmawi Alias Mawi Bin Bunyamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa setelah itu Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Masjid Raya, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sementara Saksi ditangkap di rumahnya yang berada di Jalan Bhakti (pajak baru), Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Panipahan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menelpon Irul (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu yang merupakan toke lama Saksi dan mempercayakan Saksi untuk membawa narkoba jenis sabu dengan sistem uangnya disetor setelah laku terjual. Lalu Saksi bertemu dengan Irul (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tepatnya di depan SMA N 1 yang berada di Jalan Kuning Jalil, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menelpon Irul (DPO) untuk memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Pajak Baru;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi berada di depan rumahnya datang anggota kepolisian mengamankannya dan mempertemukan Saksi dengan Terdakwa. Setelah diinterogasi Saksi mengaku telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi dengan didampingi ketua RT yang bernama Ibas dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol minuman lasegar berwarna bening dengan tutup berwarna biru lengkap dengan pipetnya berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirex berwarna putih, 1 (satu) buah mancis berlampu berwarna kuning dengan merk Metro Lighter dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Irul seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan menjual narkoba jenis sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi sudah selama 6 (enam) bulan membeli narkoba jenis sabu kepada Irul (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Belum Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 047/BB/VI/14325/2022 tertanggal 7 Juni 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,12 gram dan berat bersih 1,61 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1020/NNF/2022, tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Riau Waka bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1,61 (satu koma enam satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL milik Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL milik saksi Asmawi Alias Mawi Bin Bunyamin dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa dan saksi Asmawi Alias Mawi (diperiksa dalam perkara terpisah) lakukan;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa setelah itu saksi Asmawi Alias Mawi (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Mesjid Raya, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sementara saksi Asmawi Alias Mawi ditangkap di rumahnya yang berada di Jalan Bhakti (pajak baru), Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asmawi Alias Mawi ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Panipahan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WIB tanpa sengaja Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Khairul (DPO) dan dia ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram namun Terdakwa mengatakan akan menelponnya jika sudah ada. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB Khairul (DPO) menelpon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menelpon saksi Asmawi Alias Mawi untuk membeli narkotika jenis sabu pesanan Khairul (DPO) tersebut serta saksi Asmawi Alias Mawi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Pajak Baru. Kemudian Terdakwa menelpon Khairul (DPO) untuk bertemu sekitar pukul 19.30 WIB di mesjid raya yang belum siap untuk mengambil uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menelpon saksi Asmawi Alias Mawi untuk mengambil narkotika jenis sabu di pajak baru. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke mesjid raya yang belum siap tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Khairul (DPO) namun saat Terdakwa menunggu Khairul (DPO)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang ke lantai. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gumpalan kertas putih yang berisikan 2 (dua) buah plastik sedang bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan lagi dengan didampingi ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Jeep Buluo, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor handphone : 0812-6457-2977, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah mancis warna hijau. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Asmawi Alias Mawi yang beralamat di Jalan Bhakti (Pajak Baru), Kepenghuluan Penipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi Asmawi Alias Mawi dan pihak kepolisian mengamankannya saat saksi Asmawi Alias Mawi berada di depan rumahnya serta mempertemukan saksi Asmawi Alias Mawi dengan Terdakwa. Setelah diinterogasi saksi Asmawi Alias Mawi mengaku telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Asmawi Alias Mawi dengan didampingi ketua RT yang bernama Ibas dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol minuman lasegar berwarna bening dengan tutup berwarna biru lengkap dengan pipetnya berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirex berwarna putih, 1 (satu) buah mancis berlampu berwarna kuning dengan merk Metro Lighter dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa dan saksi Asmawi Alias Mawi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Panipahan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada saksi Asmawi Alias Mawi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah diberi gratis pemakaian oleh pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik sedang bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A54 warna biru dengan nomor *handphone* : 0812-6457-2977;
4. 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;
5. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Jeep Buluo;
6. 1 (satu) buah plastik bening kosong;
7. 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Masjid Raya, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Fanwar Syarifan Simanjuntak dan Muhammad

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifaisal yang merupakan anggota kepolisian Polsek Panipahan, kemudian pada hari dan tanggal yang sama dilakukan penangkapan terhadap saksi Asmawi Alias Mawi (diperiksa dalam perkara terpisah) di rumahnya yang berada di Jalan Bhakti (pajak baru), Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik sedang bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A54 warna biru dengan nomor *handphone* : 0812-6457-2977, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Jeep Buluo, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

- Bahwa sedangkan dari penangkapan saksi Asmawi Alias Mawi diamankan barang bukti berupa berupa uang tunai senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 11 (sebelas) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol minuman lasegar berwarna bening dengan tutup berwarna biru lengkap dengan pipetnya berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirex berwarna putih, 1 (satu) buah mancis berlampu berwarna kuning dengan merk Metro Lighter dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 047/BB/VI/14325/2022 tertanggal 7 Juni 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,12 gram dan berat bersih 1,61 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1020/NNF/2022, tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Riau Waka bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1,61 (satu koma enam satu) gram, 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL milik Terdakwa Hendra

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL milik saksi Asmawi Alias Mawi Bin Bunyamin dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Asmawi Alias Mawi dengan cara dibeli untuk dijual kembali dan saksi Asmawi Alias Mawi mendapatkan narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dari Irul (DPO) dengan cara dibeli namun uangnya disetor setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asmawi Alias Mawi (diperiksa dalam perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan dan Permufakatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orang yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu dan sebagai sarana pencegah *error in persona* yang mana subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud kata atau pada unsur ini adalah apabila salah satu sub unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut pula mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak dan kegiatan yang telah diberikan persetujuan Menteri namun melakukan kegiatan yang selain dari yang diatur merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan dan Permufakatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl*





Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "Menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "Menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Mesjid Raya, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Fanwar Syarifan Simanjuntak dan Muhammad Rifaisal yang merupakan anggota kepolisian Polsek Panipahan, kemudian pada hari dan tanggal yang sama dilakukan penangkapan terhadap saksi Asmawi Alias Mawi (diperiksa dalam perkara terpisah) di rumahnya yang berada di Jalan Bhakti (pajak baru), Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik sedang bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A54 warna biru dengan nomor *handphone* : 0812-6457-2977, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Jeep Buluo, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 047/BB/VI/14325/2022 tertanggal 7 Juni 2022 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,61

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1020/NNF/2022, tanggal 14 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat 1,61 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 50 mL milik Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tergolong sebagai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fanwar Syarifan Simanjuntak, saksi Asmawi alias Mawi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa diakui milik Terdakwa yang peroleh dengan cara dibeli dari saksi Asmawi alias Mawi untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang merupakan pesanan dari Khairul (DPO) dan saksi Asmawi alias Mawi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Irul (DPO) dengan cara dibeli namun uangnya disetor setelah laku terjual. Sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa kepada saksi Asmawi alias Mawi sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui keuntungan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah diberi gratis pemakaian oleh pembeli yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Asmawi alias Mawi dan keterangan Terdakwa pula diketahui Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis sabu kepada saksi Asmawi alias Mawi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diakui milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Asmawi alias Mawi yang tujuannya untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada Khairul (DPO) yang memesan kepada Terdakwa, yang mana saksi Asmawi alias Mawi mendapatkan narkotika jenis sabu yang dijual kepada Terdakwa tersebut dari Irul (DPO) dengan cara dibeli namun uangnya disetor setelah laku terjual. Sehingga jelas permufakatan antara Terdakwa dan saksi Asmawi alias Mawi (diperiksa dalam perkara terpisah) untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut yang mana dalam hal permufakatan tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan Terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu tersebut yang tujuannya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan materil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah perbuatan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I, maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti yaitu "membeli Narkoba Golongan I " maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dair pihak yang berwenang melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan membeli narkoba golongan I tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa membeli narkoba golongan I dilakukan dengan tanpa hak. Dengan demikian unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan terhadap Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah sebagai pembalasan melainkan sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi serta juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memperhatikan kesalahan Terdakwa didasarkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menilai mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik sedang bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar kertas berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Jeep Buluo, 1 (satu) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl*





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A54 warna biru dengan nomor *handphone* : 0812-6457-2977 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra Alias Hendra Bin Inun Sahriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik sedang bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kecil bening yang berklip merah yang didalamnya terdapat butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar kertas berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Jeep Buluo;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A54 warna biru dengan nomor *handphone* : 0812-6457-2977;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2022/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)